



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78 / B / 2014 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a	:	dr. MELAWATI S. ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Cipondoh Tangerang ;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Merdeka Nomor 96 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Grendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2014, memberikan kuasa kepada : **BUDIYANTO, SH, MH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LK-BH) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, beralamat di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGGUGAT/**

PEMBANDING.-----

-----**M E L A W A N**-----

1. Nama Jabatan	:	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG ;-----
Tempat Kedudukan	:	Jln. Alibasyah Sentot Prawirodirjo No.2 Magelang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 089/14.33-71/III/2014 tertanggal 14



1.	N a m a	:	Priyohadi, SH, Mkn ;-----
	N I P	:	19620208 198603 1 004 ;-----
	Pangkat/Gol	:	Penata Tk.I (III/d) ;-----
	J a b a t a n	:	Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.-----
2.	N a m a	:	NUR AINI ARIFAH, APtnh ;-----
	N I P	:	19680116 198903 2 001 ;-----
	Pangkat/Gol	:	Penata Tk.I (III/d) ;-----
	J a b a t a n	:	Kepala Sub Seksi Perkara.-----
3.	N a m a	:	TONI SUHARYANTO, APtnh ;-----
	N I P	:	19671023 198903 1 003 ;-----
	Pangkat/Gol	:	Penata Tk.I (III/d) ;-----
	J a b a t a n	:	Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik.-----

Masing-masing memilih alamat pada KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAGELANG di Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo Nomor 2 Magelang.

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING-----

2.	N a m a	:	WILLY CAHYONO;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----
	Tempat Tinggal	:	Tukangan Wetan Nomor 13 RT.001 RW.001 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2013, memberikan
kuasa kepada :-----

1. JANU ISWANTO, S.H ;-----

2. SAJI, S.H ;-----

3. HANIF
S.H.-----

FAUZI,



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**JANU ISWANTO, S.H & ASSOCIATES**”, beralamat Jalan Dr.Wahidin Nomor 6 Kota Magelang; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :78/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2014 ;-----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2014

yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam

Eksepsi.-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara.-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.500,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMG tertanggal 27 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Maret 2014 yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya memutuskan pada pokoknya adalah; -----

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /

Terbanding ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 24 Maret 2014 ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa sampai dengan surat permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 7 April 2014 pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding belum / tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 24 April 2014 yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

-----1. Menyatakan permohonan banding Penggugat / Pembanding tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

-----2.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

36/G/2013/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2014 ; -----

3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang

timbul;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut telah diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 April 2014 yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat / Pembanding tidak dapat

diterima ; -----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/

G/2013/ PTUN.SMG. tanggal 20 Januari 2014 ; -----

3. Menghukum

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang

timbul;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/

Terbanding tersebut telah diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding

dan Tergugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra Memori Banding tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan

Melihat Berkas Perkara Nomor : 36/G/2013 / PTUN.SMG masing-masing

tertanggal 28 Pebruari 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mempelajari secara cermat, seksama dan teliti berkas perkara

yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

: 36/G/2013/PTUN.SMG, tanggal 20 Januari 2014, surat-surat bukti serta surat-

surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, telah

melaksanakan musyawarah pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 dengan uraian

pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

No.36/G/2013/ PTUN.SMG, diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari

2014, dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding

dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 36/

G/ 2013/PTUN.SMG, tanggal 27 Januari 2014, Kuasa Hukum Penggugat/

Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 27

Januari 2014; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

“Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari sejak tanggal 21 Januari 2014, sehingga permohonan bandingnya harus diajukan paling lambat pada tanggal 3 Februari 2014 dan ternyata berdasarkan akta permohonan banding, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2014, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dinyatakan dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 231/ Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Juli 2013, dengan Surat Ukur No.69/Jurang Ombo Utara/2011 tanggal 13 Oktober 2011, seluas 529 M² (meter persegi), Nib. 11.04.01.00109, yang terletak di Jalan P. Senopati 17 B RT.005. RW.005 Kelurahan Jurang Ombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Penggugat/Pembanding memiliki tanah dan bangunan sebagaimana



dimaksud pada Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Magelang seluas 504 M², setempat dikenal sebagai Jl. P. Senopati Nomor 17 A, RT. 005. RW.005 Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah, kemudian seluas 160 M² dimasukkan oleh Tergugat/Terbanding ke dalam Sertipikat hak milik obyek sengketa;-----

- Bahwa tanah Penggugat / Pembanding tersebut berbatasan langsung/ sempadan dengan tanah milik Emmanuel Wiguna sebagaimana tercantum pada Sertipikat Hak Milik No.495/Magelang;

Bahwa tanah pada Sertipikat Hak Milik No.495/Magelang tersebut kemudian dijual kepada Christian Dhanny Setiawan pada tanggal 24 Oktober 2011; -----

- Bahwa selanjutnya Christian Dhanny Setiawan mengajukan permohonan pengukuran ulang atas Sertipikat tersebut, sehingga terbitlah Sertipikat obyek sengketa;

- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak dilibatkan untuk menyaksikan dan tidak pernah diikut sertakan dalam proses pengukuran sertipikat obyek sengketa; --

- Bahwa selanjutnya Christian Dhanny Setiawan menjual tanah tersebut kepada Willy Cahyono, kemudian Tergugat/Terbanding membalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan sertifikat obyek sengketa menjadi atas nama Willy Cahyono;

- Bahwa tindakan Tergugat/Terbanding melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011, asas kecermatan serta asas kepastian hukum, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Tergugat/Terbanding menyatakan : -----

- Bahwa

- Bahwa gugatan kabur ; -----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum ; -----

2. Tergugat II Intervensi/Terbanding menyatakan:-----

- Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum ; -----
- Bahwa gugatan kabur ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada pokoknya menyatakan penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mempertimbangkan sengketa aquo sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mempertimbangkan eksepsi- eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut pada halaman 48 s/d 61 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi tersebut; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan ditolak, Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melanjutkan pertimbangannya pada bagian pokok sengketa, yang pada pokoknya

menyatakan

menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dan membatalkan surat keputusan obyek sengketa, sebagaimana diuraikan pada putusan halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61

s/d

72;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat sebaliknya, yang pada pokoknya menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena permasalahan pokok dalam sengketa aquo adalah mengenai penguasaan fisik atas tanah, sehingga merupakan sengketa dibidang keperdataan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan umum, sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 41 s/d 48. Dengan demikian bagian pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karena itu menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diambil berdasarkan suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bermusyawarah, ternyata juga tidak terdapat permufakatan bulat, yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, baik tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan putusan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang menyatakan menerima eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan oleh karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan ditingkat banding juga diambil berdasarkan suara terbanyak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/G/2013/PTUN.SMG, tanggal 20 Januari 2014 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36 / G / 2013 / PTUN.SMG, tanggal 20 Januari 2014 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 oleh **YOSRAN,S.H,M.Hum, DJOKO DWI HARTONO, S.H** dan **RIYANTO,S.H**, masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ACHMAD JAZULI,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. ----

HAKIM ANGGOTA,

TTD ;

DJOKO DWIHARTONO,S.H

TTD ;

RIYANTO,S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD ;

YOSRAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD ;

ACHMAD JAZULI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding... Rp. 155.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 47/B/2010/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

Drs. H. SOEKARTO INDRAFACHRUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jl. Simpang Bogor No. 26 Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **HERIANI WIDIASTUTI, SH.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Sangga Buana No 17 Malang, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai :
-----**PENGGUGAT/**

PEMBANDING.-----

Melawan :

Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM), tempat kedudukan : Jl. Surabaya No. 6 Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr.Khusnu Goesniandhie,S,S,H,M.H** , Prof. Dr. Suko Wiyono, **SH,MHum, Sutoyo, S.H, M.Hum dan Sigit B. Santoso, S.H.** pekerjaan Dosen dan Anggota BKBH Universitas Negeri Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4016o/H32/KP/2009 tanggal 14 Agustus 2009; selanjutnya disebut sebagai :



TERGUGAT / TERBANDING

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 47 PEN./ 2010/ PT.TUN.SBY, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 95/G./ 2009/ P.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G./ 2009/P.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas , sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam gugatannya antara lain meminta agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut, dengan disertai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Nomor 0315-056/KEP/H32/ PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n Drs. Sukarta Indrachrudi , yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding Rektor Universitas Negeri Malang tertanggal 11 Mei 2009, dengan alasan bahwa Tergugat/Terbanding telah menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding mengajukan jawaban yang disertai eksepsi tentang gugatan para pihak dan eksepsi tentang kepentingan, yang dalam jawaban atas pokok sengketa intinya adalah bahwa Tergugat / Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, karenanya meminta agar Pengadilan memberi putusan menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);---

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor : 95/G./ 2009/P.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009, amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G./ 2009/P.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009 yang dibanding tersebut

diucapkan

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa Penggugat/ Pembanding dan dihadiri Kuasa Tergugat /Terbanding;-----

Menimbang , bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 28 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal itu juga , yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 29 Desember 2009.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Januari 2010, yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Januari 2010, pada pokoknya dalam memori banding tersebut Penggugat/Pembanding mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selaku Judex Factie dalam memisahkan pertimbangan hukum "Dalam Eksepsi" dan "Dalam Pokok Sengketa" adalah tidak tepat. Sejak semula Terbanding (dahulu Tergugat) tidak pernah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya. Terbanding sejak jawaban pertama mengajukan jawaban tentang pokok perkara. Tidak ada hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscure libel dan sebagainya). Pada jawaban pertamanya, keseluruhan jawaban Terbanding semuanya menyangkut pokok perkara, namun disusun secara "tumpang tindih". Putusan a quo yang membedakan antara jawaban "Dalam Eksepsi" dan "Pokok Perkara" justru merugikan Pembanding (dahulu Penggugat). Jawaban Terbanding tentang pokok perkara yang tumpang tindih (dubius) tersebut menunjukkan, bahwa telah terjadi "ketidakpastian hukum" dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding. Padahal, "kepastian hukum" merupakan salah satu alasan mengapa gugatan ini diajukan ; -----

2. Bahwa Putusan a quo dalam Pertimbangan Hukumnya hanya mendasarkan diri pada Interpretasi dan ketentuan bahwa PNS (Universitas Negeri Malang) yang memasuki usia pensiun harus meninggalkan Rumah Negara. Pertimbangan Hukum tersebut adalah tidak tepat. Selain itu, pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru/tidak benar. Hal ini dapat diuraikan seperti di bawah ; -----
3. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dari Terbanding (Rektor Universitas Negeri Malang) yang berisi Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di lingkungan

Universitas

Universitas Negeri Malang merupakan "satu-satunya Keputusan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang mencabut Izin Penghunian Rumah Negara yang mengacu pada Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Di PTN selain Universitas Negeri Malang, tidak ada satupun Rektor / Pimpinan PTN yang mencabut Izin Penghunian Rumah Negara di lingkungannya berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena dalam Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang memerintahkan agar dilakukan pencabutan izin penghunian terhadap Rumah Negara sebelum peraturan Mendiknas di atas berlaku. Selain itu, keadaan di atas menunjukkan "ketidaktahuan" Terbanding dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

4. Bahwa, ketidaktahuan Terbanding dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik "dibenarkan" oleh Judex Factie dalam putusan a quo yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pembanding mengingkari klausula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, setelah pensiun Pembanding harus meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya. Interpretasi Judex Factie yang tidak berdasarkan fakta hukum (rechts feftellik) tersebut dijadikan "pertimbangan hukum utama" dari putusan a quo untuk tidak mengabulkan gugatan dari Pembanding (dahulu Penggugat). Berdasarkan fakta hukum, alat bukti dan keterangan ahli di persidangan tingkat pertama membuktikan bahwa, dalam perkembangan penghunian Rumah Negara telah terjadi perubahan-perubahan ketentuan izin penghunian Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang. Perubahan terakhir adalah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang ; -----

5. Judex Factie untuk menguatkan pertimbangan hukum utama dalam putusan a quo menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Rumah Negara, sehingga kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya dikesampingkan Pengadilan. Tentang hal ini, Pembanding akan menguraikan kekeliruan Judex Factie pada butir 6 sebagai berikut ; -----

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang yang salah satu isinya adalah: batas

waktu

waktu penghunian Rumah Negara di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda PNS yang bersangkutan meninggal adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam considerans nya, salah satu overwegingen dari Terbanding adalah Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Secara hirarki perundang-undangan, kedudukan hukum PP adalah lebih tinggi daripada Keputusan/Peraturan Menteri yang mengatur tentang Rumah Negara. Selain itu, tidak benar apabila Judex Factie menyatakan bahwa Terbanding dapat "menggugurkan demi hukum" Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 yang bersifat regeling dengan Keputusan yang isinya kongkrit, Individual dan final. Dari segi logika hukum yang sederhana akan diketahui, secara argumentum peranalogiam dan a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0545a/KEP/H32/PS/2007) akan tetap berlaku di luar/selain Keputusan yang isinya kongkrit, individual dan final. Seharusnya Terbanding menerbitkan Keputusan tersendiri untuk menyatakan tidak berlaku terhadap Keputusan yang dibuatnya sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu alasan Pembanding, bahwa obyek gugatan yang menjadi pokok sengketa adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dengan kata lain, "cara" untuk menyatakan tidak berlaku dari Keputusan Terbanding sebelumnya adalah tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan tidak ada konflik norma antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga alasan Pembanding bahwa Peraturan Menteri di atas tidak dapat berlaku surut (retro, aktif) tidak diterima. Pertimbangan hukum Judex Factie ini sama sekali tidak benar menurut Hukum Tata Usaha Negara. Yang dijadikan alasan Pembanding adalah saat berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, yaitu tanggal 3 Desember 2008. Dari segi yuridis yang berlaku secara universal, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tidak dapat/tidak layak dijadikan dasar untuk melakukan pencabutan izin penghunian Rumah Negara yang diterbitkan sebelum tanggal 3 Desember 2008 ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi ata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Desember 2009 Nomor: 95/G/2009/PTUN.SBY. dengan-----

MENGADILI SENDIRI

MENGADILI SENDIRI: -----

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya, dan juga dalam penundaan ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor no. 26 Malang an Drs. Sukarta Indrafachrudi).- ; -----

3. Mewajibkan kepada TERBANDING untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor no. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi dan memberlakukan kembali keputusan-keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan paut dengan ijin penghunian rumah negara ; -----

4. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Maret 2010, yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Maret 2010, pada pokoknya dalam kontra memori banding tersebut Tergugat / Terbanding meminta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Desember 2009 Nomor: 95/G/2009/PTUN.SBY; -----
3. Menghukum Pemanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 27 Januari 2010.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat / Pemanding , karena diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang - Undang

Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, maka secara formal pengadilan tingkat banding harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini.-----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para pihak dan eksepsi tentang kualitas/ kepentingan Penggugat / Pembanding dalam mengajukan gugatan, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terhadap eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut masing-masing tidak beralasan hukum dan karenanya masing-masing eksepsi tersebut tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan guna menghindari pengulangan isi pertimbangan yang sama maka isi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih untuk menjadi pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim tingkat banding; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor Sp.74/R/10/1972 tanggal 7 Maret 1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, pada pokoknya menentukan bahwa hak untuk menempati rumah IKIP dicabut, bila pegawai yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada IKIP Malang (Bukti T-5) ; -----
- Bahwa sesuai pasal 3 ayat (4) jo pasal 5 ayat (2) Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Februari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak menempati rumah dinas golongan II adalah Pegawai Negeri Sipil, Dosen tetap, Tenaga Administrasi tetap Universitas Negeri Malang (bukti T-5);-----
- Bahwa begitu pula berdasarkan pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional telah menentukan pada

pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya rumah negara golongan II dihuni oleh Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara telah ditentukan bahwa rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara; -----
- Bahwa bertitik tolak dari norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah negara (rumah dinas) golongan II hanyalah disediakan untuk Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil saja dan jika telah berhenti atau pensiun, maka penghuni harus mengembalikan rumah negara (rumah dinas) tersebut kepada Negara (in casu Universitas Negeri Malang); -----
- Bahwa sebagaimana pula tercantum dalam lampiran bukti P-1 dan T-2 yang telah menetapkan, menunjuk dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor 25 Malang , juga telah memuat adanya klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 3, telah mensyaratkan bahwa apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri maka rumah dinas harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor; -----
- Bahwa sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 51/PENS Tahun 1995 Penggugat telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996 (bukti T-3) dan suami Penggugat telah meninggal dunia tanggal 28 Juli 2006 (bukti P-8), sehingga secara normatif maupun sesuai klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 3 dalam lampiran bukti P-1 dan T-2 maka suami Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996 sudah tidak berhak lagi sebagai penghuni rumah dinas golongan II yang beralamat di Jalan Simpang Bogor no. 26 Malang dimaksud, dan berkewajiban untuk mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong kepada Rektor Universitas Negeri Malang; -----
- Bahwa apabila Penggugat masih berkeinginan untuk menghuni rumah dinas tersebut diwajibkan untuk mengajukan ijin khusus penghunian kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat sesuai pasal 5 ayat (2) angka 4 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menempati rumah dinas tersebut, -----
- Bahwa oleh karena ternyata Penggugat sejak 1 Januari 1996 sampai dengan saat sebelum diterbitkan obyek sengketa terbukti belum mengembalikan rumah dinas di Jalan Simpang Bogor no. 26 Malang maka tindakan Tergugat dalam rangka penertiban terhadap pengelolaan rumah negara dengan menerbitkan obyek sengketa untuk melakukan pencabutan ijin penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor no. 26 atas nama Penggugat adalah beralasan hukum; -----
- Bahwa adapun terhadap Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal adalah merupakan bentuk kebijakan dari Tergugat didalam pengelolaan rumah dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang; -----
- Bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Rumah Negara, sehingga kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya secara hukum dikesampingkan oleh pengadilan;-----
- Bahwa setelah melakukan penelitian ulang dalam melakukan tindakan hukum terhadap penghuni rumah negara (rumah dinas) (in casu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang), yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal ternyata Tergugat menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan, maka Tergugat dapat dan berwenang membatalkannya atas inisiatif sendiri (asas spontane vernietiging), sebagaimana yang termuat dalam diktum pertama obyek sengketa yang pada pokoknya menetapkan semua keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku; -----
- Bahwa terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa tidaklah berlaku surut (retro aktif) karena peraturan perundangan-undangan maupun peraturan pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri tersebut tidaklah terdapat adanya konflik

norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma, khususnya yang berkaitan dengan hak penghunian terhadap rumah dinas (rumah negara) golongan II, tetapi Peraturan Menteri tersebut secara yuridis hanya sebagai dasar untuk melakukan tindakan pencabutan keputusan ijin penghunian dalam rangka penertiban pengelolaan rumah dinas dan tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pengujian terhadap keputusan ijin penghunian sebelumnya (in casu Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor 0778/PT28.1/t84 tanggal 11 Pebruari 1984 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas beralamat di Jalan Simpang Bogor no. 26 Malang) ; -----

- Bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seyogyanya secara hukum untuk dinyatakan ditolak;-----
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak pula oleh pengadilan; -----
- Bahwa sehubungan gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan, maka terhadap Penggugat secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----
- Bahwa terhadap alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tentang pokok sengketa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan yang utamanya sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk menguji legalitas keputusan obyek sengketa harus diuji dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya; -----
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada dasarnya ketiga unsur baik dari segi kewenangan , prosedur maupun substansinya terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi kewenangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan atas eksepsi bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa

adalah

adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dan selain itu dipertimbangkan dalam pokok sengketa bahwa setelah melakukan penelitian ulang dalam melakukan tindakan hukum terhadap penghuni rumah negara (rumah dinas) (in casu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang), yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal ternyata Tergugat menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan, maka Tergugat dapat dan berwenang membatalkannya atas inisiatif sendiri (asas spontane vernietiging); -----

- Bahwa dari segi prosedur, sebelum diterbitkan surat keputusan obyek sengketa telah dilakukan pembahasan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; pembahasannya dilakukan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; (vide bundel bukti bertanda T-9); selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di Universitas Negeri Malang; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara dan lain-lain; selanjutnya telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; yang dihadiri juga oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi substansinya, surat keputusan obyek sengketa berisi pencabutan ijin penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor no. 26 Malang atas nama Drs Sukarta Indrachrudi terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996 sudah tidak berhak lagi sebagai penghuni rumah dinas golongan II yang beralamat di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang dimaksud, dan berkewajiban untuk mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong kepada Rektor Universitas Negeri Malang; dalam hal ini apabila Penggugat masih berkeinginan untuk menghuni rumah dinas tersebut diwajibkan untuk mengajukan ijin khusus penghunian kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat sesuai pasal 5 ayat (2) angka 4 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri

Malang

Malang; sedangkan dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak diketemukan fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menempati rumah dinas tersebut, dan ternyata Penggugat sejak tanggal 1 Januari 1996 sampai dengan saat sebelum diterbitkan obyek sengketa terbukti belum mengembalikan rumah dinas di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang, maka tindakan Tergugat dalam rangka penertiban terhadap pengelolaan rumah Negara dengan menerbitkan obyek sengketa untuk melakukan pencabutan ijin penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang atas nama Drs. Sukarta Indrachrudi adalah beralasan hukum;-----

Menimbang. bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah diberikan tambahan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka Hakim tingkat banding harus menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95/G./2009/ P.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009 yang dimohonkan banding tersebut. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan , Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding.-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95/
G./2009/ P.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009, yang dimohonkan banding
tersebut. -----
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin**,
tanggal **12 April 2010** yang terdiri dari : **ISMAIL BATURANTE, SH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi TUN Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis dan **SYAMSULHADI,**
SH., serta **H.M. ARIF NURDU'A, SH.** masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ACHMAD**
JAZULI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang
bersengela atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd ;

Ttd ;

SYAMSULHADI, SH.

ISMAIL BATURANTE, SH..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd ;

H.M. ARIF NURDU'A, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd ;

ACHMAD JAZULI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya meterai putusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya legesRp. 3.000,-
4. Biaya persidanganRp. 60.000,-
5. Biaya KepaniteraanRp. 176.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)